



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jendral Sudirman No.3 , Kode Pos 29433

Telepon . (0778) 459503 Faks . (0778) 452826

Laman : <https://dishub.batam.go.id> Pos-el : dishub@batam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM NOMOR 050 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing
 2. bahwa untuk ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Batam.
 3. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1643).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 - 2029;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. Rencana Kerja (Renja);
 3. Perjanjian Kinerja (PK);
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,
Pada Tanggal, 01 Oktober 2025



Drs. LEO PUTRA, AP. M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.C

NIP. 19750806 199501 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta dengan strategi organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan berdasarkan rangkuman dari Indikator Kinerja Program, yang menjadi tolok ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi guna mencapai dan mewujudkan serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Salah satu faktor penunjang kenyamanan transportasi di Kota Batam adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai. Untuk mewujudkan sistem transportasi yang berkualitas di Kota Batam serta mengukur tingkat keberhasilan maka perlu ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan menentukan tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Batam adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA 3	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN) 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam		Rasio Konektivitas Kota	(Jumlah trayek yg dilayani x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek x bobot angkutan jalan)) + ((jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan x Bobot angkutan penyeberangan))
	SASARAN 1: Meningkatnya Konektivitas Darat	Rasio Konektivitas Darat	(Jumlah trayek yg dilayani x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek
	SASARAN 2: Meningkatnya Konektivitas Laut	Rasio Konektivitas Laut	(jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi x bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan Kapasitas Penumpang) x 100%
	SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan	$IKM = \left(\frac{\text{Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$

B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penentuan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain:

- a. Pengembangan jaringan layanan angkutan umum, peningkatan layanan angkutan massal perkotaan, peremajaan armada angkutan umum, integrasi antarmoda transportasi;
- b. Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas, pemanfaatan teknologi manajemen lalu lintas (traffic management system);
- c. Meningkatkan strategi Lalu Lintas yang mampu menunjang ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan, modernisasi sistem pelayanan pelabuhan, pemeliharaan fasilitas keberlanjutan layanan transportasi laut

2. Penentuan Program Kerja

Program kerja Dinas Perhubungan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan adalah:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2) Program Pelayaran
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
		2025	2026	2027	2028	2029
Rasio Konektivitas Darat	Nilai	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909
Rasio Konektivitas Laut	Nilai	0,333	0,333	0,333	0,417	0,417
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan	Nilai	90,42	90,45	90,48	90,51	90,54

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini selanjutnya akan menjadi pedoman umum dan tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

